



PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, umur 58 tahun, tempat dan tanggal lahir di Sungai Cubadak/15 Januari 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, nomor handphone 0812xxxxxx, dalam hal ini Pemohon memilih domisili elektronik dengan alamat email xxxxxx@gmail.com. Sebagai **Pemohon** ;

Melawan

TERMOHON, NIK. -, umur 52 tahun, tempat dan tanggal lahir di Sei. Cubadak/15 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan pihak beperkara;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

Pemohon; serta

Telah mendengar kesimpulan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Payakumbuh secara elektronik (*e-court*) dengan suratnya tertanggal 20 November 2023, yang telah terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Pyk tertanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang pada tanggal 20 September 1991 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxx Kota Jakarta Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -/--/IX/1991 tanggal 20 September 1991;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih kurang 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK 1, NIK. -, tempat tanggal lahir di Jakarta/26 November 2002, pendidikan terakhir SLTP;
 - 3.2. ANAK 2, NIK. -, tempat tanggal lahir di Lima Puluh Kota/24 November 2011, pendidikan pelajar SD;
(Sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon)
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, seperti Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
 - 6.2. Termohon sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Am, yakni Pemohon mengetahui hal tersebut yang mana

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri yang melihat Termohon telah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 4 tahun 7 bulan lamanya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lima Puluh Kota;
8. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 4 tahun 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon pernah datang menghadap di persidangan pada sidang pertama, selebihnya Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan kuat bercerai dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan telah pula menunjuk seorang Mediator yaitu Dina Helmi, S.Psi., Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Payakumbuh dan berdasarkan laporannya bertanggal 6 Desember 2023, antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan karenanya mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan melalui upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban dan tanggapannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/IX/1991 tanggal 20 September 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kota Jakarta Timur, bermeterai cukup dan telah di-

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Pyk



nazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Bukti saksi :

1. **SAKSI 1**, tempat/tanggal lahir: Sungai Cubadak/19 Februari 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara seibu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekira 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama terakhir di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa dari pernikahan mereka, setahu saksi, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak lima tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari pengaduan Pemohon;
- bahwa dari yang saksi ketahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon kurang menghargai Pemohon dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Selain itu juga dikarenakan Termohon sering pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa persoalan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain sampai menikah lagi dengan laki-laki tersebut juga menjadi persoalan besar yang menjadi penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon. Hal ini saksi ketahui karena saksi melihat langsung Termohon tinggal bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah hampir lima tahun lamanya (4 tahun 7 bulan);

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, setahu saksi, pihak keluarga mereka telah berupaya mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

2. **SAKSI 2**, tempat/tanggal lahir: Sungai Cubadak/16 Juli 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dan teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekira 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa dari pernikahan mereka, setahu saksi, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, lebih kurang sejak lima tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari pengaduan Pemohon;
- bahwa dari yang saksi ketahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri sehingga Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon. Selain itu juga dikarenakan Termohon sering pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa persoalan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain sampai menikah lagi dengan laki-laki tersebut juga menjadi persoalan besar yang menjadi penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon. Hal ini saksi ketahui langsung dari pengakuan Termohon dan kebetulan saksi juga bertetangga dengan Termohon, sehingga

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Pyk



saksi melihat langsung Termohon tinggal bersama dengan suami barunya tersebut;

- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah hampir lima tahun lamanya (4 tahun 7 bulan);
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, setahu saksi, pihak keluarga mereka telah berupaya mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa Termohon telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan kesimpulan akhirnya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak, dimana menurut Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan yang merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama dan menurut keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka baik secara kompetensi absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Termohon telah pula dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon pernah datang menghadap di persidangan pada sidang pertama, selebihnya Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak agar hidup rukun kembali sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi dengan menunjuk seorang Mediator yaitu Dina Helmi, S.Psi. (Mediator Non Hakim), dan berdasarkan laporan Mediator tersebut, mediasi dinyatakan gagal karena antara Pemohon dengan Termohon tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai.

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berarti upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga yang disebabkan oleh karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain sampai menikah lagi dengan laki-laki tersebut, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *de jure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P**;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jis.* Pasal 285 R.Bg, Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan alat bukti (tanda **P**) yang merupakan surat autentik, dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon (*in casu* Termohon) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan tidak Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi dan terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 (saudara seibu Pemohon) dan SAKSI 2 (tetangga/teman Pemohon). Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan merupakan keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon sehingga telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Saksi-saksi tersebut tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, dan juga telah bersumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, serta mengetahui

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Selain itu juga dikarenakan Termohon sering pergi dari kediaman bersama; Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain sampai menikah lagi dengan laki-laki tersebut. Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hampir lima tahun lamanya dan tidak berkumpul lagi hingga sekarang, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (kode **P**) dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, setelah dikonstatir ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon antara lain disebabkan karena sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Selain itu juga dikarenakan Termohon sering pergi dari

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama; serta karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain sampai menikah lagi dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah hampir lima tahun lamanya hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa upaya perdamaian telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang sudah berlangsung hampir lima tahun lamanya dan diantara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi sehingga sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa relatif sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada manfaatnya lagi mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada maslahatnya (manfaat). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan sesuai pula dengan kaedah hukum yang menyatakan:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Pyk



“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.

Menimbang, bahwa Pemohon meminta kepada pengadilan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh patut untuk dikabulkan, sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Taufik, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Hidayati, M.Ag.** dan **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Renol Syaputra, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Taufik, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Ttd

Renol Syaputra, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 65.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 24.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Hak Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2023/PA.Pyk